

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi Bandung saat ini darurat sampah yang semakin meningkat di mana-mana adalah salah satu masalah terbesar saat ini dan di masa depan dengan lingkungan akan tetapi . Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia dan terbesar di provinsi Jawa Barat. Selain itu, ia berfungsi sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota Bandung disebut Kota Kembang. Karena kota ini dulunya dianggap cantik karena banyaknya pohon dan bunga yang tumbuh di sana. Provinsi Jawa Barat yang terletak pada posisi 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Memiliki luas 167,31 km²

Kota Bandung berada di tengah-tengah Cekungan Bandung dan diapit oleh Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan dan Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Bandung adalah 9.904 RT dan 1.597 RW. Jumlah Penduduk Kota Bandung mencapai 3.753,12 Jiwa per tahun 2024. Semakin meningkatnya populasi penduduk memiliki konsekuensi meningkatkan jumlah sampah yang diproduksi oleh Kota Bandung.

Sampah di Kota Bandung sangat menggunung dari berbagai sumber sampah di Kota Bandung sudah tercatat menurut Data Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Tahun 2020-2022 : 0.63 kg/orang/hari 4,19 Liter/orang/hari dan Tahun 2023-2029 : 0,65 Kg/orang/hari 4,51 Liter/orang/hari Timbulan sampah dari kawasan komersial atau kawasan berpengelola dalam proposisi lebih besar

timbulan yang dihasilkan dari kawasan tidak berpengelola. Diperkirakan Proporsi timbulan sampah di kawasan berpengelola kini telah mencapai 17 % dan kawasan tidak berpengelola mencapai 83 %. Timbulan sampah yang menjadi masalah terpenting di perkotaan. Dilihat dari pihak-pihak yang ikut serta dalam pengelolaannya.

Gambar 1. 1 Komposisi Sampah Kota Bandung

Komposisi Sampah Kota Bandung				
Jenis Sampah	Jenis Sampah	Persentase	ton/tahun	
Organik	Sampah Makanan dan Daun	44.52%	286999.0927	
	Kayu	3.98%	25657.15159	
Anorganik	Kertas dan Karton	13.12%	84578.34896	
	Tekstil dan Produk Tekstil (kain)	4.75%	30620.97238	
	Karet dan Kulit	2.38%	15342.71879	
	16.70%	Botol (plastik)	0.94%	6059.72927
	Gelas (plastik)	1.30%	8380.47665	
	Bungkus (plastik)	6.95%	44803.31748	
	Wadah (plastik)	1.95%	12570.71498	
	Kantong (plastik)	5.56%	35842.65398	
	Logam	0.90%	5801.86845	
	Gelas (kaca)	1.97%	12699.64539	
	11.68%	Pampers	5.75%	37067.49288
	B3 atau Limbah B3	1.82%	11732.66731	
	Lain-lain	4.11%	26495.19926	
		100.00%		

Sumber : (SIPSN Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung)

Komposisi Sampah Kota Bandung sangat penting untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan untuk mengolah sampah, sistem pengolahan sampah dan rencana manajemen persampahan suatu kota . Pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat Fokus pada Kota Bandung Timbulan Sampah Harian (Ton) **1,496.31** Timbulan Sampah Tahunan (Ton) **546,151.49** (SIPSN Menlhk)

Kondisi sampah di Kota Bandung menurut BandungBergerak.id (21 Februari 2025) sampah menjadi persoalan serius yang belum mampu di atasi di Kota Bandung saat ini. Bandung resmi memiliki wali kota dan wakil wali kota Bapa

Muhammad Farhan dan Bapa Erwin yang menjanjikan akan fokus menangani penanganan sampah. Saat ini pun kondisi persampahan Kota Bandung tidak baik. Tumpukan – tumpukan sampah yang tidak terangkut di TPS dan gerobak- gerobak sampah yang penuh mudah sekali ditemukan di sejumlah titik di Kota Bandung.

Gambar 1. 2 Timbulan per sumber sampah

Timbulan Sampah per Sumber Sampah			
Sumber	Persentase	Timbulan Sampah (Ton/Hari)	ton/tahun
Rumah Tangga	60.00%	897.78	386790.3927
Perkantoran	4.00%	59.85	25784.90977
Pasar	10.00%	149.63	64464.36769
Pusat Permiagaan	6.00%	89.78	38679.45792
Fasilitas Publik	13.30%	199.01	85740.37215
Kawasan	5.00%	74.81	32232.18385
Lain-lain	1.70%	25.44	10960.36593
Total		1,496.31	

Sumber : (SIPSN Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung)

Pemerintah Kota Bandung sedang mencari cara untuk menangani sampah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Upaya ini diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menangani masalah sampah. Pemerintah menyadari bahwa tidak terlibat masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah penyebab masalah sampah Kota Bandung.

Pemerintah mendorong semua orang untuk terlibat dan peduli atas sampah yang dibuat oleh rumah tangga. Jika suatu wilayah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Sampah, masyarakat diharapkan dapat bertanggung jawab atas masalah sampah di masing-masing wilayahnya. (Sekarningrum dkk., 2020)

Sampah Kota Bandung dilihat dari data Bulan Januari 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota Bandung Setiap 30 Kecamatan dan 151

Kelurahan Jumlah Rekapitulasi Bulanan RW Kawasan Bebas Sampah 414 , Jumlah RW non Kawasan Bebas Sampah 1069, Jumlah Rumah yang memilah 169,126,08, diolah di kawasan tersebut 1.721.046,70, Diangkut untuk diolah DLH 310.900,52 Total pengurangan 3.381.295,69. Dan Rekapitulasi Harian diolah di Kawasan 55,52 diangkut oleh DLH 10,03 Total Pengurangan 109,07 Dilihat dari beberapa program pengelolaan penanggulangan sampah di Kota Bandung

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah harus berpartisipasi, karena pengelolaan sampah adalah masalah lingkungan yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Sampah adalah masalah yang kompleks dan perlu ditangani secara bersama-sama, terutama di negara berkembang. Negara-negara tersebut menghadapi masalah sampah yang meningkat setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah sampah.

Gambar 1. 3 Timbulan Sampah Kota 2024 Semesterr 1

Timbulan Sampah Kota 2024 SEMESTER 1 :	Jumlah	Satuan
Penduduk SM-1 2024	2,579,837	jiwa
Timbulan sampah (RIPS)	0.58	kg/org/hr
Timbulan sampah kota	1,496,305	kg/hr
	1,496.3	ton/hari
	546,151.49	ton/tahun
RIPS	1766.17	ton/hari
	644,652.1	ton/tahun
Masuk ke TPA	1,143	ton/hari

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung. Namun, peraturan tersebut belum diterapkan secara efektif. Program Kang PisMan (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) diciptakan pada tahun 2018 oleh Walikota Bandung Oded M Danial dan Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana sebagai alternatif untuk menangani masalah sampah Kota Bandung. Prinsip kerja sama pemerintahan

adalah dasar program ini, yang berarti pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, komunitas, dan organisasi yang bekerja dalam pengelolaan sampah lingkungan.(Insan dkk., t.t.-a)

Pada saat ini, pemerintah daerah dan kabupaten terus berusaha untuk mengelola sampah di kota-kota, dengan berbagai program dan ide baru. Selain dikenal sebagai Kota Kembang, Bandung memiliki banyak daya tarik yang membuat pengunjung tidak pernah bosan. Banyak orang yang pergi ke Bandung karena keindahan alamnya, makanannya, Paris Van Jawa, pusat industri kreatif, dan kota filmnya. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. (Dina dkk., 2024)

Pemkot Bandung terus mengembangkan program Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan (Kang PisMan) untuk mengatasi masalah sampah. Program ini memungkinkan masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan sampah. Program Kang PisMan Kota Bandung bertujuan untuk mengatasi masalah sampah yang semakin menggunung, Program Kang PisMan adalah Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan. Program yang harus mendapatkan kontribusi dari masyarakat untuk aktif dalam pengelolaan sampah sejak dari rumah.

Dalam Program Kang PisMan ini memiliki tujuan yang tepat yaitu Mengurangi produksi sampah masyarakat penggunaan barang sekali pakai dan mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan, Memudahkan pengelolaan sampah dengan cara memisahkan sampah dari sumbernya, dengan begitu proses pengelolaan sampah menjadi lebih efisien dan efektif, Meningkatkan nilai

ekonomis sampah yang telah dipilah dapat dimanfaatkan kembali atau dijual, sehingga memiliki nilai ekonomis untuk pengembangan perekonomian dengan cara mendaur ulang kembali sampah yang bisa ke kelola. Menjaga kebersihan lingkungan itulah hal paling tepat dan harus di sadari oleh semua manusia untuk kebersihan lingkungan yang kita tempati melalui pengelolaan sampah yang baik, lingkungan Kota Bandung diharapkan menjadi lebih bersih dan sehat.

Pada Laporan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan Kang Pisman di Bulan Januari 2025 Dari 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung sebanyak 150 kelurahan sudah menyampaikan laporan *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan Kang Pisman atau 99,34%. Adapun kelurahan yang belum menyampaikan laporan yaitu Kelurahan Babakan Tarogong. Dari 1595 RW, berdasarkan kelurahan yang menyampaikan laporan tercatat sebanyak 414 RW telah menjadi Kawasan Bebas Sampah Aktif (KBS) atau 25,96%. Dan dari 592.949 jumlah rumah di Kota Bandung tercatat sebanyak 169.126 Rumah yang telah melakukan pemilahan sampah atau 28,52%. Adapun sampah yang berhasil berkurang di kewilayahan selama periode bulan Januari 2025 yaitu 3.381,30 Ton atau rata-rata sebanyak 109,07 Ton/Hari, yang terdiri dari 53,56 Ton Pengurangan sampah organik per hari dan 43,53 Ton/hari pengurangan sampah anorganik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat **DPRD**) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi,

daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan Hak, kewajiban tugas, wewenang dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD Kota Bandung merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah. Tugas dan wewenang DPRD Kota Bandung adalah:

- Membentuk Peraturan Daerah Kota yang dibahas dengan Walikota untuk mendapat persetujuan bersama
- Menetapkan APBD Kota bersama dengan Walikota
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Walikota, APBD Kota Bandung, kebijakan Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pembangunan Kota Bandung, dan kerja sama internasional di daerah
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Bandung terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah

- Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD kota berhak meminta pejabat negara tingkat Kota, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Salah satu tugas Dewan Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan adalah mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, keputusan bupati, dan kebijakan pemerintah daerah. Sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengawasan DPRD mencakup Rapat Kerja, Interpelasi, Angket, Hak Menyatakan Pendapat, Dengar Pendapat, dan Kunjungan Kerja. Dalam pengawasannya, DPRD Komisi C harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemda, masyarakat, dan media masa. DPRD Kota Bandung Komisi C Bidang Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Bangunan Gedung, Perhubungan dan Telekomunikasi, Sumber daya alam dan energi, Perumahan dan Pemukiman, Pertamanan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Penelitian ini Komisi C memiliki pengawasan

untuk Program Kang PisMan (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan) Sampah di Kota Bandung

Hubungan DPRD dalam Program Kang PisMan, DPRD mempunyai pengawasan di Komisi C akan tetapi Program ini dibawa oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) . Pengawasan untuk Program ini sangat diperlukan untuk keefektifan suatu program tersebut. Komisi C DPRD Kota Bandung melakukan pengawasan terhadap Program Kang PisMan melalui beberapa cara yaitu Rapat kerja dan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk membahas evaluasi program kerja tahun sebelumnya dan rencana program kerja yang akan datang. Peninjauan Lapangan, Menanggapi aspirasi masyarakat, evaluasi data dan laporan .

Akan tetapi dengan studi literatur dan Pra Observasi Komisi C memiliki beberapa kekurangan dalam program Kang PisMan yaitu Kurangnya ketegasan dalam menindaklanjuti temuan- temuan terkait kendala program Kang PisMan. Kurang Proaktif dalam mencari informasi terkait permasalahan Kang PisMan. Kurangnya Inovatif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan Kang PisMan. Kurang Sinergi membangun sinergi dengan pihak-pihak terkait seperti organisasi masyarakat, akademisi, dan media masa. Kurang Transparan dalam menyampaikan informasi terkait program Kang PisMan kepada masyarakat, Kurang aktif dalam menyosialisasikan hasil pengawasan mereka kepada publik, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang sudah dan belum dilakukan oleh komisi C terkait program Kang PisMan. Maka dari itu kekurangan - kekurangan yang ini tidak berarti bahwa Komisi C sama sekali tidak berkontribusi pada Program Kang

PisMan. Mereka tetap memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi program tersebut. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar Komisi C dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keberhasilan Program Kang PisMan

Program Kang PisMan Program yang cukup baik, sudah bisa melaksanakan penyelesaian sampah dari hulu ke hilir akan tetapi belum maksimal dan optimal kendalanya baik tenaga penyuluh, segi anggaran dan pengelolanya DLHK belum bisa menjangkau ke tingkat RT, DLHK melakukan penugasan kepada aparat-aparat kewilayahan. Seharunya DLHK memberikan fasilitas Petugas Khusus sampai ke tingkat RT dan RW untuk melakukan Sosialisasi dan Pelatihan. TPST (Tempat Pemilahan Sampah Terpadu) yang lebih diperhatikan dan diperluas bagi wilayah yang Darurat Sampah terutama di Kota Bandung . Untuk segi regulasi dilakukan sosialisasi lebih dalam kepada tiap pihak-pihak terkait.

Komisi C melakukan fungsi pengawasan terkait Program tersebut sudah berjalan akan tetapi hasilnya yang belum maksimal contoh (PASAR CARINGIN) Partisipasinya belum sampai ke sana itulah kekurangan dari Program Kang Pisman. Bukti Program Kang PisMan belum berjalan maksimal menjadi bahan Pengawasan DPRD . Komisi C DPRD Kota Bandung melakukan Rapat kerja terkait adanya laporan dari masyarakat, Evaluasi, Triwulan, dilihat dari bagaimana serius atau tidak DLHK melaksanakan Program Kang PisMan. Fungsi Pengawasan sudah berjalan akan tetapi kinerja dari DLHK belum maksimal perlu evaluasi untuk program Kang PisMan. Regulasi belum jelas kurangnya sosialisasi dengan baik.

Komisi C DPRD Kota Bandung melakukan pengawasan setiap Program yang dibentuk, Komisi C menindaklanjuti permasalahan, aduan, kesalahan, dan penyimpangan yang dilakukan setiap organisasi terkait. Agar Program Kang PisMan itu berjalan harus diikuti sertakan masyarakat itu adalah peran penting bagi menangani sampah.

Dalam program Kang PisMan ini bisa kita lihat fenomenanya yang masih terlihat di lingkungan sekitar yang belum efektif, belum tersusun dengan baik. Maka dari itu penelitian ini akan memberikan hasil yang maksimal terkait Apakah Fungsi Pengawasan DPRD dalam program kang PisMan berjalan dengan efisien dan benar, apakah yang kurang pengawasan dari DPRD atau kurang pengawasan dari instansi lainnya terkait program ini. Pasalnya hingga saat ini masih ditemukan sampah yang mengotori sungai dan sudut kota lainnya hingga saat ini jumlah sampah yang dibuang ke TPA belum berkurang secara signifikan Manajer Advokasi Wahana Lingkungan (Walhi) Jabar Wahyudin Iwang menyatakan “ untuk mengatasi permasalahan sampah tidak hanya bisa dijawab dengan program Kang PisMan saja. Menurutnya perlu upaya lebih agar masalah ini bisa diselesaikan dengan maksimal.

Fenomena yang didapatkan melalui studi literatur Review yaitu implementasi program Kang PisMan sampah di kelurahan Rancanumpang Kota Bandung mengeluarkan pendapat kesimpulan Program Kang PisMan masih belum cukup efektif dari beberapa aspek yaitu Organisasi masih ada kekurangan yang terjadi di lapangan karena kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan program tersebut akan tetapi aparat pemerintah kelurahan sudah melakukan usaha yang baik terhadap masyarakat tetapi masyarakat belum mempunyai kesadaran

akan hal sampah dan kebersihan lingkungan, Interpretasi Aparat pemerintah kelurahan sudah menjalankan tugasnya dan sebagian masyarakat dengan mudah memahami program ini, contohnya di RW 06. namun banyaknya jumlah masyarakat dan lingkungan yang luas membuat kurang efektif dalam penyebaran informasi. Maka diperlukannya inovasi dalam penyebaran informasi program Kang PisMan baik secara *offline* maupun *online* agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Penerapan (pengaplikasian) Aparatur pemerintah Kelurahan sudah menerapkan program dengan cukup baik walaupun tidak semua masyarakat antar RW bisa melakukan penerapan program ini Hambatan-hambatan memang selalu ada dalam hal apa pun, tidak terlepas dari program Kang PisMan ini. Ada beberapa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program Kang PisMan ini menjadi bahan evaluasi ke depannya supaya tidak terjadi hal yang serupa dan program bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan sedikit pun . Solusi yang sudah didapat harus segera dikerjakan agar jika terjadi hambatan yang serupa, bisa dapat diselesaikan sejak itu juga agar tidak terjadi hal yang sama dan menghambat pelaksanaan program Kang PisMan di Kelurahan Rancanumpang.(Dina dkk., 2024)

Gambar 1. 4 Pelaksanaan Program Kang PisMan Kelurahan Maleer



Sumber : Peneliti (2025) .

Fenomena di Kelurahan Maleer RT 01 RW 09 pada program kang PisMan sudah berjalan dengan baik hanya ada beberapa hambatan yang signifikan pada sebuah program tersebut tidak jauh dari faktor orang yang memilah sampah. Diperlukannya dedikasi, informasi, penjelasan yang terus dilakukan oleh pihak tertentu agar pemahaman terkait pemilahan sampah dilakukan pada sebuah wilayah tersebut agar program kang PisMan berjalan dengan baik. Pengawasan pada wilayah kelurahan Maleer kecamatan Batununggal Pihak Dinas lingkungan hidup kebersihan melakukan pengawasan sebulan sekali pada wilayah tersebut.

Gambar 1. 5 Pemisahan Sampah Program Kang Pisman



Sumber : Peneliti (2025)

Proses pemilahan sampah sudah dilakukan oleh petugas jadi masalah yang terdapat pada program tersebut hanya faktor manusia yang belum bisa memahami tentang memilah sampah Kang PisMan. Masyarakat sebagian memahami dan adapun yang kurang memahami dalam program tersebut. Solusi 7 dari masalah tersebut pihak-pihak yang berkaitan harus bekerja keras agar pemahaman, informasi program kang PisMan bisa di mengerti pada masyarakat dan Fasilitas prasaran memilah sampah agar masyarakat ikut serta dalam pemilahan sampah dari rumah.

Solusi dari masalah tersebut Komisi C DPRD Kota Bandung harus bekerja keras agar pemahaman, informasi program kang PisMan bisa di mengerti pada masyarakat dan Fasilitas prasaran memilah sampah agar masyarakat ikut serta dalam pemilahan sampah dari rumah.

Penerapan Program Kang PisMan oleh DLHK Kota Bandung belum dikatakan efektif karena masih banyak masyarakat Kota Bandung yang acuh

menjaga lingkungan hidup agar terbebas dari tumpukan sampah, Serta masih banyak warga yang menggunakan kantong plastik padahal kantong plastik sangat mencemari lingkungan karna sifatnya sulit terurai untuk beberapa tahun hingga ratusan tahun ke depan. Selain itu faktor penghambat untuk DLHK yaitu kurangnya kesadaran dan tingkat respon masyarakat yang rendah pada saat program kang PisMan di sosialisasikan, namun DLHK terus melakukan usaha untuk tetap mengedukasi pemilahan sampah kepada masyarakat Kota Bandung agar mau menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan Latar Belakang , Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam berdasarkan Teori Ilmu Administrasi Publik dengan Judul : Fungsi Pengawasan DPRD Komisi C dalam Program Kang PisMan Sampah di Kota Bandung

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Program Kang PisMan Kemitraan untuk Kota Bandung yang Lebih Bersih (DLHK) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di kota Bandung. DLHK berfungsi sebagai inisiator dan penggerak utama program kang PisMan dengan mengembangkan konsep, strategi, dan kebijakan yang mendukung keberhasilan program, dan juga berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan program.

Fungsi Pengawasan yang baik melalui dimensi menurut Sururama dan Amalia (2020:67) adalah : 1. Untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan. 2. Mempertinggi rasa tanggung jawab. 2. Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis. 3. Tujuan dari organisasi akan

bisa tercapai. Penelitian ini diukur dari beberapa dimensi agar hasilnya baik. Terdapat beberapa permasalahan termasuk pada dimensi tersebut.

Fungsi pengawasan DPRD (Komisi C) dalam program Kang PisMan sangat penting untuk memastikan bahwa program pengelolaan sampah di daerah berfungsi dengan baik dan bertahan lama. Evaluasi pelaksanaan program DPRD harus mengevaluasi pelaksanaan program Kang PisMan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan program ini mencakup penilaian efektivitas sosialisasi dan edukasi program. *Monitoring* dampak program Kang PisMan terhadap pengurangan volume sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat. Tindak Lanjut terhadap temuan ini termasuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan atau Penyesuaian dalam pelaksanaan program. Keterlibatan Masyarakat DPRD berfungsi untuk memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam program Kang PisMan, baik melalui partisipasi aktif maupun umpan balik. DPRD ingin keefektifan program Kang PisMan, Dinas Lingkungan Hidup harus terus memantau mengawasi bagaimana program tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya.

DLHK Kota Bandung memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keberhasilan program Kang PisMan, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan yaitu melalui sosialisasi dan edukasi, Penegakan Peraturan, Fasilitas Infrastruktur, Kerja sama dengan *stakeholder*, Pengembangan kebijakan. Itulah fungsi DLHK terhadap program Kang PisMan, akan tetapi memiliki tantangan tersendiri yaitu Kurangnya fasilitas

pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku . Faktor yang sangat penting dalam tantangan program Kang PisMan yang faktor manusia dalam menjaga kebersihan sekitar dimulai dari rumah.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada fungsi pengawasan DPRD dalam program Kang PisMan di kota Bandung. Hal ini dipilih peneliti supaya program Kang PisMan berjalan dengan baik dan efektif di kota Bandung untuk mengurangi sampah dalam pengawasan yang efektif dan baik. Dengan demikian agar terwujudnya suatu program yang tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang maksimal. Untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD dalam program Kang PisMan di kota Bandung, peneliti menggunakan dimensi Fungsi Pengawasan yang baik melalui dimensi menurut Sururama dan Amalia (2020:67) adalah : 1. Untuk mencegah terjadinya berbagai kesalahan dan penyimpangan. 2. Mempertinggi rasa tanggung jawab. 3. Untuk menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis. 4. Tujuan dari organisasi akan bisa tercapai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, Bagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam Program Kang PisMan di Kota Bandung ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui fungsi Pengawasan DPRD dalam Program Kang PisMan di Kota Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat memperdalam pengetahuan dan menambang pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik khususnya menyangkut dengan fungsi pengawasan di dalam suatu instansi agar berjalan dengan efektif
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan dalam pengembangan teori-teori yang sesuai dengan Fungsi Pengawasan

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam memecahkan hak serupa dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian pada masa yang akan datang serta diharapkan memberikan masukan kepada Kantor DPRD dan pihak lain agar pengawasan dalam program tersebut tersusun dengan baik.